

**RENCANA KERJA (RENJA)**  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MUKOMUKO  
TAHUN 2019



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jl. Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Mukomuko  
Telp.71307



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb..

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat Nya, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2019 telah disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mukomuko 2005-2025. RPJMD merupakan instrumen penting untuk mengarahkan dan mengendalikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan Program Pembangunan Daerah dalam lima tahun mendatang. Rencana Kerja memuat visi, misi, strategi pembangunan, dan kerangka pendanaan serta indikator kinerja dari Rencana Kerja tersebut.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019 ini, diharapkan seluruh kebijakan dan program pembangunan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Mukomuko yang sejahtera.

Wassalamualaikum Wr Wb..

Mukomuko, 2018  
Kepala  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Mukomuko

**H.M.BADRI RUSLI,SH**  
NIP. 19600501 198201 1 014

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | i   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | ii  |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....  | iii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | 1   |
| 1.1 Latar Belakang.....  | 1   |
| 1.2 Landasan Hukum.....  | 2   |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....   | 4   |
| 1.4 Sistematika Penyusunan.....  | 5   |
| <b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN LALU</b> .....   | 8   |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko..... | 8   |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko.....   | 10  |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....  | 11  |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....   | 14  |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....   | 15  |
| <b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....   | 16  |
| 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....  | 16  |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko.....   | 17  |
| 3.3 Program dan Kegiatan.....  | 18  |
| 3.3.1 Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.....  | 18  |
| 3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan.....   | 20  |
| <b>BAB IV PENUTUP</b> .....  | 21  |
| 4.1 Pedoman Transisi.....  | 21  |
| 4.2 Kaidah Pelaksanaan.....  | 22  |
| 4.3 Rencana Tindak lanjut.....   | 22  |

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggapan terhadap perubahan.

Perencanaan pembangunan perlu didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap dan komprehensif tentang potensi daerah, penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian akan menghasilkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko sebagai unsur perencanaan penyelenggara pemerintahan daerah yang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Mukomuko dapat berjalan dengan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko, menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tahun 2019 setiap tahunnya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan OPD/Kecamatan untuk 1 (satu) tahunan. Dalam Rencana Kerja memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*treathment*) yang ada atau mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai dengan mengacu pada dokumen RKPD dan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra).

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) pada tahun 2019 ini menyusun rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tahun 2019, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor: 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 206 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bengkulu;
17. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Bengkulu 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 143);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 34 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025 (Peraturan Daerah dalam proses penetapan);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupten Mukomuko Tahun 2010-2015 (Peraturan Daerah dalam proses penetapan);
22. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 04 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penetapan rencana kerja ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko. Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, antara lain:

1. Sebagai acuan bagi seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Adapun tujuan penetapan rencana kerja ini adalah :

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk

- pencapaian tujuan organisasi;
2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
  3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

1. **BAB I PENDAHULUAN,**  
pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
2. **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**
  - a. Evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan capaian renstra OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
  - b. Analisis kinerja pelayanan OPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan
  - c. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa

rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

d. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan
- 2) Penjelasan mengenai proses tersebut dilakukan
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD
- 4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan.

3. BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- a. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD
- b. Tujuan dan Sasaran Renja OPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD
- c. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

4. BAB IV PENUTUP,

menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko**

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh OPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Dari evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan kegiatan tahun lalu terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masih terdapat kinerja sasaran yang belum optimal walaupun rencana kerja telah dilaksanakan terutama dalam pelaksanaan kebijakan Bupati selaku kepala daerah;
2. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang harus ditingkatkan;
3. Masih kurang optimalnya pelayanan dasar kepada masyarakat yang dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai dasar pelayanan serta sistem yang digunakan masih belum optimal;
4. Kurangnya Pemahaman Masyarakat mengenai penerapan dan Prosedur pelaksanaan peraturan hukum (Peraturan Daerah) yang berlaku.
5. Permintaan pengalokasian Anggaran yang sangat sulit dan berbelit karena kebijakan, sehingga kualitas kinerja dan capaian target tidak bisa optimal.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai perangkat daerah yang secara langsung melaksanakan pelayanan dasar terhadap masyarakat, tidak bisa optimal dengan target yang diharapkan, karena alat-alat elektronik untuk pelayanan yang dipakai rata-rata sudah berumur  $\pm 10$  tahun.

Adapun upaya penanganan yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Kabupaten Mukomuko untuk

meminimalisir permasalahan-permasalahan sebagaimana dimaksud diatas diantaranya :

1. Meningkatkan kinerja personil, sehingga dapat melaksanakan tugas baik itu sesuai dengan tupoksi yang ada maupun tugas lainnya dengan lebih optimal;
2. Mengadakan pelatihan bagi aparatur, guna mendukung peningkatan kinerja aparatur itu sendiri;
3. Mengadakan kegiatan sosialisasi kepada aparatur dan masyarakat mengenai peraturan dan prosedur berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mendukung peningkatan kinerja aparatur yang lebih optimal;
4. Alat-alat yang masih bisa dipakai untuk pelayanan dipelihara dengan dana rutin dan diperbaiki secara manual dengan anggaran yang tersedia.
5. Alat-alat pelayanan yang sudah rusak berat dan tidak bisa dipakai lagi kita usulkan setiap tahun untuk dianggarkan di APBD.

Adapun evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan capaian Renstra OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Kabupaten Mukomuko sampai dengan tahun berjalan (tahun 2018) disajikan pada tabel berikut.

Berdasarkan tabel 2.1 tentang Rekapitulasi Hasil evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Tahun Berjalan maka program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko sampai dengan tahun 2018 yakni 5 program yang terdiri atas :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
- d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
- e. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

Dari kelima Program tersebut kesemuanya terdapat direnstra SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko mengalami peningkatan namun peningkatan kualitas pelayanan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko dalam peningkatan kualitas pelayanan adalah sebagai berikut :

- a) Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
- b) Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
- c) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat;
- d) Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis.

### **2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Perencanaan
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahi :
  - a. Seksi Identitas Penduduk
  - b. Seksi Pindah Datang Penduduk

- c. Seksi Pendataan Penduduk
- 4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahi :
  - a. Seksi Kelahiran
  - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian
  - c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
- 5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahi :
  - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
  - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
  - c. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi
- 6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan membawahi :
  - a. Seksi Kerjasama
  - b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
  - c. Seksi Inovasi Pelayanan

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko adalah :

1. Tugas pokok

Yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan.

2. Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat, diantaranya :

- a) Tersedianya sarana pengaduan dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko ( melalui nomor handphone dan kotak saran)
- b) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat, dimana program KTP el sudah bisa di akses di 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Mukomuko serta pembuatan Akta Kelahiran yang cepat.
- c) Terciptanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta pemerataan dan pemahaman informasi pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Mukomuko (15 Kecamatan)
- d) Terciptanya pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat yang transparan dan cepat.

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Untuk melihat capain kinerja OPD Capil baik kegiatan yang terdapat direnstra OPD, maupun capain SPM dan IKU, maka disajikan tabel 2.2 berikut :

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tahun 2016 – 2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tahun 2016 – 2021 yaitu : "***Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang berorientasi pada kemitraan dan kepuasan masyarakat menuju terciptanya data dan informasi kependudukan yang akurat, valid dan akuntabel***"

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk Misi sesuai dengan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko. Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang cepat, tepat, mudah dan transparan;
- b. Menyelenggarakan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang mampu menyajikan data dan informasi kependudukan yang benar, cepat dan akurat;
- c. Megembangkan kebijakan dan sistem serta menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menertibkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
- d. Mempersiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mendukung terciptanya tertib pelayanan, pengolahan data dan informasi serta pembinaan masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat untuk menumbuhkembangkan kemitraan dan peran sertanya dalam melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran,dan rencana capainnya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko. Di samping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program,kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan

dengan kegiatan-kegiatan dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko .

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tahun 2019 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021 agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019.

Dalam konteks pelayanan administrasi kependudukan di daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko dituntut untuk siap dan sanggup memberikan pelayanan yang maksimal dan berkualitas kepada masyarakat sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Untuk usulan program dan kegiatan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tidak memprogramkannya ke dalam program kegiatan OPD, namun semua program kegiatan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko memang ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas yang ada di Kabupaten Mukomuko.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko sebagai *leading sector* bidang kependudukan dan catatan sipil di daerah, memiliki tugas dan fungsi pelayanan terhadap masyarakat yang cepat, tepat, mudah dan transparan sehingga membantu mewujudkan terealisasinya program pembangunan di Daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan harus :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang pada RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP, maka dapat diidentifikasi Kebijakan Nasional dari Provinsi Bengkulu yang sinergis dengan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Identifikasi Kebijakan Nasional  
dan Provinsi Bengkulu dengan Program Disdukcapil Kabupaten Mukomuko  
Tahun 2018

| No        | Uraian  | Sumber                 | Program Disdukcapil Kab. Mukomuko                  |
|-----------|---|------------------------|--|
| 1         | 2   | 3                      | 4  |
| <b>I</b>  | <b>Nasional</b>                                     |                        |  |
| 1         | <b>Bidang Sosial, Budaya dan Kehidupan Beragama</b> |                        |  |
|           | Pengendalian Jumlah dan laju pertumbuhan Penduduk;  | RKP Nasional           | Program Penataan Administrasi Kependudukan         |
| <b>II</b> | <b>Provinsi</b>                                     |                        |  |
| 8         | <b>Pemerintahan, hukum dan ketertiban umum</b>      |                        |  |
|           | Program peningkatan kualitas dan kuantitas SDM      | RKPD Provinsi Bengkulu | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur |

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko

Dalam rangka mewujudkan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun 2019.

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, mudah, efektif dan efisien.
2. Mewujudkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berbasis SIAK melalui peningkatan kualitas SDM.
3. Terwujudnya pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum sesuai hak-hak penduduk.
4. Terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antar jumlah,

kualitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

5. Terwujudnya perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya administrasi kependudukan.

Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya iklim yang kondusif bagi terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia aparat di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan/ Desa.
3. Terwujudnya sistem informasi administrasi kependudukan sampai ke Tingkat Kecamatan.
4. Terwujudnya data base kependudukan yang akurat, valid dan akuntabel.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan pengemabangan data base kependudukan.
6. Terciptanya Peraturan Perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum sesuai hak-hak penduduk.
7. Terlaksananya program sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran akan arti pentingnya administrasi kependudukan.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

#### **3.3.1 . Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah**

Sesuai dengan paradigma baru otonomi daerah dan peningkatan tuntutan dari penyelenggaraan Pemerintah yang menghendaki pemerintah yang bersih (*Clean Government*) dan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sejalan dengan hal tersebut maka visi Kabupaten Mukomuko untuk lima tahun ke depan adalah **“Terwujudnya Masyarakat Yang Religius, Mandiri dan Demokratis Tahun 2021”**.

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Mukomuko tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko mempunyai visi yaitu "***Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang berorientasi pada kemitraan dan kepuasan masyarakat menuju terciptanya data dan informasi kependudukan yang akurat, valid dan akuntabel***".

## **Misi**

Untuk dapat mencapai visi tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko mempunyai misi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang cepat, tepat, mudah dan transparan;
- b. Menyelenggarakan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang mampu menyajikan data dan informasi kependudukan yang benar, cepat dan akurat;
- c. Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menertibkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
- d. Mempersiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mendukung terciptanya tertib pelayanan, pengolahan data dan informasi serta pembinaan masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat untuk menumbuhkembangkan kemitraan dan peran sertanya dalam melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

## **Tujuan dan Sasaran**

Dengan menitik beratkan pada visi dan misi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko mempunyai tujuan dan sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, mudah, efektif dan efisien.
- b. Mewujudkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berbasis SIAK melalui peningkatan kualitas SDM.
- c. Terwujudnya pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum sesuai hak-hak penduduk.
- d. Terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antar jumlah, kualitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
- e. Terwujudnya perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan

dan perumusan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya administrasi kependudukan.

### **3.3.2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan**

Sebagai Perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Mukomuko Tahun 2019, Prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko adalah peningkatan kualitas perencanaan guna mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah melalui peningkatan profesionalisme aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan.

Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko sampai dengan tahun 2018 yakni 5 program yang terdiri atas:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
- d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
- e. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Pedoman Transisi**

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko 2005-2025. Rencana Strategis yang disusun berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholder, dimana dalam pelaksanaan setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.

Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas terhadap masyarakat perlu di dukung oleh:

1. komitmen dari Pemerintah Daerah untuk merealisasikan setiap program kegiatan yang telah disusun.
2. Sumber Daya Manusia yang handal dan profesionalisme di bidang masing-masing yang dapat mengaplikasikan program kegiatan yang sudah di rencanakan dengan baik.
3. Sarana dan Prasarana pendukung setiap kegiatan.
4. Terjalinnnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta partisipasi aktif dari seluruh jajaran dan masyarakat sehingga apa yang di cita-citakan dapat diwujudkan bersama.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko selaku OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan menjadi acuan penyusunan rencana kerja setelah Renstra berakhir. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pelaksanaan rencana pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode Renstra dan masalah-masalah

pelaksanaan rencana pembangunan yang akan dihadapi setelah masa berlaku Renstra berakhir.

#### **4.2. Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko selaku OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

Implementasi Renstra ini mensyaratkan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi lintas bidang dengan tetap memperhatikan peran, kewenangan, tanggung jawab dan tugas masing-masing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap yang mengedepankan ego sektoral harus dihilangkan agar terjadi sinergisitas, efisiensi dan akselerasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan di Kabupaten Mukomuko.

Dalam kaitan tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam mengawal implementasi Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko 2019 yang meliputi:

1. Setiap elemen dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko berkewajiban untuk mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya
2. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 menjadi pedoman setiap bidang dalam menyusun Rencana Kerja yang menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda serta berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan rencana tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan mengejar ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Mukomuko khususnya di bidang pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat di Kabupaten Mukomuko.

#### **4.3. Rencana Tindak Lanjut**

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 kedepannya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan

RKA/DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun 2019, yang bertujuan untuk mewujudkan pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko 2016-2021 serta mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Mukomuko periode 2016-2021 ke Perencanaan Pembangunan Tahap ke III (2015-2020).

Lebih dari itu, adapun tujuan dari perencanaan yang baik ialah tidak sekedar untuk menghasilkan dokumen rencana yang tersusun rapi, karena tanpa ikhtiar dan ketetapan hati untuk merealisasikan rencana tersebut maka suatu perencanaan tidak akan berarti apa-apa. Oleh karenanya komitmen seluruh pihak (khususnya pemerintah daerah) menjadi bagian penting untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan, baik sasaran kuantitatif maupun kualitatif. Dukungan semua pihak demi terlaksananya program-program dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019 ini menjadi jaminan atas pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan. Demikian Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 dibuat guna mencapai kesejahteraan rakyat Kabupaten Mukomuko terutama di bidang pelayanan administrasi kependudukan.

Mukomuko, 2018  
**Kepala  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Mukomuko**

**H.M.BADRI RUSLI,SH**  
NIP. 19600501 198201 1 014